



WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dan pertumbuhan daerah, maka Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB XV dengan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVA, sehingga BAB XVA berbunyi sebagai berikut :

BABXVA

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

2. Diantara Pasal 70 dengan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 70A, sehingga Pasal 70A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70A

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikandengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kondisi tertentu wajib retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

3. Perubahan Lampiran I
4. Perubahan Lampiran VIII
5. Perubahan Lampiran IX

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Desember 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (8/226/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR
4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah.

Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan tentang retribusi jasa usaha ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari objek retribusi jasa usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam rangka penyesuaian jenis pungutan dan tarif retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kota Gunungsitoli memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 2

“Pasal 70A

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan kemampuan wajib retribusi adalah suatu keadaan dimana wajib retribusi tidak mampu melunasi retribusi terutang secara

sekaligus dan/atau wajib retribusi tidak mampu membayar jumlah retribusi terutang dan/atau wajib retribusi merupakan masyarakat miskin.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu wajib retribusi adalah suatu keadaan dimana wajib retribusi mengalami suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan (*force majeure*).

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 73

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 DESEMBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN KENDARAAN LAINNYA

No	Jenis Alat	Kapasitas		Tarif (Rp)	Lama Operasi/Hari	
1	Bulldosser	100-150	HP	2,400,000.00	7	Jam
		151-200	HP	3,000,000.00	7	Jam
2	Motor Greder	100-100	HP	1,800,000.00	7	Jam
		101-150	HP	1,920,000.00	7	Jam
3	Loader on Wheel	1-1.0	M3	960,000.00	7	Jam
		1-1.5	M3	1,000,000.00	7	Jam
		1,5-2	M3	1,200,000.00	7	Jam
4	Stone Crusher (Mesin Pemecah Batu)	10	Ton	480,000.00	7	Jam
		10-30	Ton	1,320,000.00	7	Jam
		40-60	Ton	1,320,000.00	7	Jam
5	Three Whell roller (Mesin Gilas)	1-2.5	Ton	300,000.00	7	Jam
		2.5-4	Ton	540,000.00	7	Jam
		6-8	Ton	660,000.00	7	Jam
6	Tandem Roller	8-10	Ton	1,440,000.00	7	Jam
		4	Ton	720,000.00	7	Jam
		6	Ton	1,020,000.00	7	Jam
7	Vibratory Roller (Vibratory Compactor)	10	Ton	1,400,000.00	7	Jam
8	Pneumatic Tired Roller (PTR)	8-10	Ton	1,200,000.00	7	Jam
9	Excavator	100-135	HP	1,440,000.00	7	Jam
		140-165	HP	1,600,000.00	7	Jam
10	Asphalt Mixing Plant (AMP)	50	Ton/Jam	3,444,000.00	7	Jam
11	Truck Trado					
	a. Pemakaian 1-10 Km	15-25	Ton	1.300.000.00	1	Kali Angkut
	b. Untuk pemakaian lebih dari 10 km	15-25	Ton	dikenakan tambahan Rp. 20.000/km	1	Kali Angkut
12	Truck Trailler	10-12	Ton	1,080,000.00	7	Jam
		12-15	Ton	1,200,000.00	7	Jam
		15-25	Ton	1,320,000.00	7	Jam
13	Truck Crane	3	Ton	3,000,000.00	7	Jam
		5-6	Ton	4,000,000.00	7	Jam
14	Fuel Tank Truck	3000-5000	Liter	600,000.00	7	Jam
15	Water Tank Truck	3000-5000	Liter	600,000.00	7	Jam

No	Jenis Alat	Kapasitas		Tarif (Rp)	Lama Operasi/Hari	
16	Dumprtruck	2-3.5	Ton	500,000.00	7	Jam
		5	Ton	720,000.00	7	Jam
17	Truck	3	Ton	420,000.00	7	Jam
		5	Ton	600,000.00	7	Jam
18	Road Maentenance	5	Ton	1,200,000.00	7	Jam
19	Tyre Roller	8-18	Ton	840,000.00	7	Jam
		15-25	Ton	960,000.00	7	Jam
20	Concrete Mixer	125	Liter	360,000.00	7	Jam
		250	Liter	360,000.00	7	Jam
		400-500	Liter	480,000.00	7	Jam
		1000	Liter	600,000.00	7	Jam
21	Air Compresor	125	Atm	240,000.00	7	Jam
		250	Atm	360,000.00	7	Jam
		600	Atm	480,000.00	7	Jam
22	Asphalt Finisher	7	Ton	2,700,000.00	7	Jam
23	Aspalt Sprayer	200	Liter	180,000.00	7	Jam
		450	Liter	240,000.00	7	Jam
		850	Liter	480,000.00	7	Jam
		1000	Liter	600,000.00	7	Jam
24	Backhoe Loder (CAT 428F)			1,200,000.00	7	Jam
25	Mesin Pemadat Tanah (Hand Compactor)	100	Kg	360,000.00	7	Jam
26	Water Pump	3 - 4	INCH	840,000.00	7	Jam
27	Generator	1-10	KVA	150,000.00	7	Jam
		10-50	KVA	300,000.00	7	Jam
		50-100	KVA	360,000.00	7	Jam
		220-250	KVA	480,000.00	7	Jam
28	Mobil Sky Lift	5	Meter	450,000.00	7	Jam
		14	Meter	1,000,000.00	7	Jam
29	Cap Comby	3000-5000	Liter	1,200,000.00	7	Jam
30	Jack Hammer			200,000.00	7	Jam
31	Breaker	18 - 23	Ton	1,500,000.00	7	Jam
32	Stamper			50,000.00	1	Jam
33	Tower Crane	10	Ton	6,000,000	7	Jam
		15	Ton	7,500,000	7	Jam
		30	Ton	8,500,000	7	Jam
34	Mobile Crane	10	Ton	6,000,000	7	Jam
		30	Ton	8,000,000	7	Jam
35	Mesin Molen	0,5 - 1	M ³	50,000	7	Jam
36	Mesin Las Mobile	70 - 250	Amper	40,000	1	Jam
37	Mesin Senso	20	inc	75,000	7	Jam
		36	inc	100,000	7	Jam
38	Mesin potong Rumput			50,000	7	Jam
39	Mesin Bor, Gurinda, Gergaji Besi			50,000	7	Jam
40	Katrol	1 - 5	Ton	75,000	7	Jam
		6 - 10	Ton	100,000	7	Jam
		11 - 20	Ton	120,000	7	Jam
41	Dongkrak	1 - 5	Ton	10,000	1	Jam
		6 - 10	Ton	15,000	1	Jam
		11 - 20	Ton	20,000	1	Jam
42	Mesin Pengisap Air	2 - 4	Ton	60,000	7	Jam
43	Tangga	3 - 15	meter	50,000	7	Jam

B. PEMAKAIAN ALAT PADA UNIT LABORATORIUM

NO	JENIS	TARIF (RP)	Satuan
I	Laboratorium Tanah (Geoteknik)		
1	Kadar Air	55,000.00	Sampel
2	Berat Jenis Tanah	70,000.00	Sampel
3	Atterberg Limit	90,000.00	Sampel
4	Analisa Saringan	70,000.00	Sampel
5	Pemadatan Standar	360,000.00	Sampel
6	Pemadatan Modified	360,000.00	Sampel
7	California Bearing Ratio (CBR) Laboratorium	490,000.00	Sampel
8	Konsolidasi	190,000.00	Sampel
9	Berat Isi	30,000.00	Sampel
II	Pemakaian Alat untuk melakukan Pekerjaan Lapangan :		
1	Pengeboran tanah dengan manual	150,000.00	pertitik
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	70,000.00	pertitik
3	Pengeboran tanah dengan mesin	270,000.00	pertitik
4	Penyelidikan dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) Ringan	110,000.00	pertitik
5	Penyelidikan dengan Soil Water Sample test (SWST) Sedang	400,000.00	pertitik
6	Penyelidikan dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) Berat	690,000.00	pertitik
7	Sand Cone	290,000.00	pertitik
III	Pemakaian Alat untuk Pengambilan Contoh Aspal :		
1	Dari jalan dengan coredrill	260,000.00	pertitik
IV	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian Air :		
1	Potensial Hidrogen (PH) Air	20,000.00	Sampel
2	Minyak Dalam Air	20,000.00	Sampel
3	Tensulfat dalam air	40,000.00	Sampel
4	Bahan Padat	20,000.00	Sampel
V	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian Bahan Agregat :		
1	Abrasi	140,000.00	Sampel
2	Gradasi	90,000.00	Sampel
3	Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar	90,000.00	Sampel
4	Berat Jenis dan Penyerapan agregat halus	100,000.00	Sampel
5	Berat Isi	40,000.00	Sampel
6	Kadar Lumpur	40,000.00	Sampel
7	Kadar Air	60,000.00	Sampel
8	Mix Design (Beton)	780,000.00	Sampel
9	Modifikasi Mix (1 set)	230,000.00	Sampel
10	Organik	30,000.00	Sampel
11	Kelekatan terhadap aspal	90,000.00	Sampel

	12	Impact Test	90,000.00	Sampel
	13	Soundness Agregat Kasar	470,000.00	Sampel
	14	Soundness Agregat Halus	390,000.00	Sampel
	15	Sand Equivalent	40,000.00	Sampel
VI	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian pada Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll.) :			
	1	Kuat Tekan	30,000.00	Sampel
	2	Kuat Tekan dengan Hamer Test	5,000.00	Sampel
	3	Bantalan Karet	210,000.00	Sampel
VII	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian terhadap Tanah Bahan Jalan :			
	1	Kadar Air	30,000.00	Sampel
	2	Berat Jenis	40,000.00	Sampel
	3	Atterberg Limit	60,000.00	Sampel
	4	Analisa Saringan	40,000.00	Sampel
	5	Pemadatan Standar	240,000.00	Sampel
	6	Pemadatan Modified	310,000.00	Sampel
	7	CBR Standard Lapangan	270,000.00	Sampel
	8	CBR Modified	270,000.00	Sampel
VIII	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian terhadap Campuran Aspal :			
	1	Kadar Air Campuran	150,000.00	Sampel
	2	Extradikasi Campuran	140,000.00	Sampel
	3	Berat Isi Campuran	60,000.00	Sampel
	4	Berat Jenis Campuran	130,000.00	Sampel
	5	Perencanaan Campuran / Marshall	1,550,000.00	Sampel
IX	Pemakaian Alat untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Pengeboran Beton :			
	1	Pertitik	350,000.00	
X	Pemakaian Alat untuk melakukan Pemeriksaan Bahan Semen :			
	1	Konsistensi Semen	60,000.00	Sampel
	2	Pengikat Awal Semen	120,000.00	Sampel
	3	Kuat Tekan Montir	70,000.00	Sampel
	4	Berat Jenis Semen	120,000.00	Sampel
	5	Kehalusan Semen	190,000.00	Sampel
	6	Kadar Air	20,000.00	Sampel
	7	Bobot	20,000.00	Sampel
XI	Pemakaian Alat Ukur untuk melakukan Pemeriksaan terhadap :			
	1	Theodolit	300,000.00	Unit/Hari
	2	Waterpass (automatic Level) telescope	100,000.00	Unit/Hari
	3	Global Position System (GPS)	100,000.00	Unit/Hari
	4	Total Station (TS)	400,000.00	Unit/Hari

XI	Pemakaian Alat untuk Alat Pengujian Kayu :		
1	Kadar Air, Kekuatan Tarik, Kekuatan Tekan, Kekerasan Kayu)	40,000.00	Sample

C. FASILITAS TEMPAT/LOKASI AMP DAN STONE CRUSHER

NO	Jenis	Tarif (Rp)		Ket
		Bulan	Tahun	
1	Bangunan	20.000,-/Meter ²	200.000,-/Meter ²	
2	Lahan	500,- /Meter ²	5.000,- /Meter ²	

D. PEMAKAIAN GEDUNG PEMERINTAH

NO	BANGUNAN	TARIF (RP)
1	Pemakaian Bangunan Milik Pemda : a. Permanen b. Semi Permanen	5.000/M ² /Bulan 2.500/M ² /Bulan
2	Pemakaian Gedung serba guna/aula/balai pertemuan di ibukota	2.000/M ² /Hari
3	Pemakaian Gedung serba guna/aula/balai pertemuan di luar ibukota	1.250/M ² /Hari
4	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah dilokasi perkantoran	50.000/M ² /Bulan
5	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah ditempat umum	100.000/M ² /Bulan
6	Pemakaian Panggung Taman Ya'ahowu : a. Pemakaian oleh Badan Usaha/Organisasi/ Pihak Swasta/Partai Politik b. Pemakaian untuk kegiatan keagamaan	500.000/Hari 0,-
7	Pemakaian Gudang Milik Pemerintah	5.000/M ² /Hari

E. SEWA GEDUNG RUMAH SAKIT

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif (Rp)
1	Dengan luas 1 M ² /tahun termasuk listrik dan air	350.000/M ² /tahun
2	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 100 orang)	500.000/hari
3	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 25-40 orang)	300.000/hari

F. PEMAKAIAN MOBIL

No	Jenis Mobil/Bus	Tarif (Rp)	Lama Operasi/Hari
1	Mobil Penumpang	Rp. 2.000.000,-/Hari	24 Jam
2	Mobil Derek (atas permintaan pengemudi/pemilik kendaraan) :		
	a. mobil penumpang (sedan, jeep, station wagon), mobil barang (pick up, mobil box, light truck dan sejenisnya) dan mobil bus kecil (mikrolet, APK dan sejenisnya) : 1) sampai dengan 10 km 2) untuk pemakaian lebih dari 10 km dikenakan tambahan Rp. 10.000/kilometer	Rp. 250.000/unit	
	b. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat, bus tempel) dan mobil barang (truck, kereta penarik, tempelan gandengan, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus) : 1) sampai dengan 10 km 2) untuk pemakaian lebih dari 10 km dikenakan tambahan Rp. 20.000/kilometer	Rp. 450.000/unit	
3	Pemakaian Mobil Derek atas pelanggaran rambu larangan parkir	Rp. 500.000/kendaraan	

Keterangan :

Apabila pemakaian mobil penumpang lebih lama dari ketentuan, maka dikenakan biaya tambahan sebagai berikut:

- a. ≤ 6 (enam)jam dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % dari tarif;
- b. 6 jam s/d 12 jam dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % dari tarif;
- c. 12 jam s/d 24 jam dihitung 1 (satu) hari pemakaian;

G. PEMAKAIAN MESIN PEMECAH ES :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)
1	Pemakaian Mesin Pemecah Es Balok	Rp. 2.000,-/Batang

H. PEMAKAIAN MESIN PEMBUAT MARKA JALAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)
1	Pemakaian Mesin Pembuat Marka Jalan	Rp. 450.000,-/8 Jam

I. PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH

NO	PERUNTUKAN TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame	Rp. 50.000,- /m ² /tahun	Dihitung berdasarkan perkalian antara ketinggian (t) dengan lebar papan reklame
2	Untuk pembangunan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank	Rp. 750.000,- / m ² /tahun	
3	Untuk bangunan kios/warung/sejenisnya beserta halamannya	Rp. 30.000,- /m ² /bulan	

J. PEMAKAIAN ALAT PROSESING BENIH/PENYULINGAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)
1	Pemakaian Alat Prosesing Minyak Virgin Coconut Oil (VCO)	Rp. 1.550.000,- /produksi/7 Hari
2	Pemakaian Alat Prosesing Padi : a. Pengeringan (drying) b. Penggilingan (milling)	Rp. 400.000/Jam Rp. 700/kg

K. PEMAKAIAN PAPAN REKLAME MILIK PEMERINTAH

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)
1	Pemakaian papan reklame milik pemerintah	Rp. 100.000,- /M ² /Bulan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttt

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 DESEMBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
1	a. Pas masuk pelabuhan	Rp. 2.000/orang
	b. Pas Masuk (berlangganan)	Rp. 25.000/orang/perbulan
2	<p>Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di pelataran parkir Pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Kendaraan roda 2 (dua)</p> <p>b. Kendaraan roda 3 (tiga)</p> <p>c. Kendaraan roda 4 sampai dengan roda 6</p> <p>d. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh)</p> <p>e. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas)</p>	<p>Rp. 2.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 2.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 5.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 12.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 25.000/sekali masuk</p>
3	<p>Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di Dermaga Pelabuhan ASP (<i>dari pelataran parkir menuju kapal</i>) di tetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Kendaraan roda 2 (dua)</p> <p>b. Kendaraan roda 3 (tiga)</p> <p>c. Kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan roda 6 (enam)</p> <p>d. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh)</p> <p>e. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas)</p> <p>f. Kendaraan beko dan sejenisnya</p>	<p>Rp. 40.000/sekali masuk untuk penyeberangan</p> <p>Rp. 50.000/sekali masuk untuk penyeberangan</p> <p>Rp. 60.000/sekali masuk untuk penyeberangan</p> <p>Rp. 200.000/sekali masuk untuk penyeberangan</p> <p>Rp. 300.000/sekali masuk untuk penyeberangan</p> <p>Rp. 400.000/sekali masuk untuk penyeberangan</p>

4	Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di Dermaga Pelabuhan ASP (<i>dari kapal menuju dermaga</i>) di tetapkan sebagai berikut: a. Kendaraan roda 2 (dua) b. Kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan roda 6 (enam) c. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) d. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas) e. Kendaraan beko dan sejenisnya	Rp. 2.000/sekali masuk Rp. 5.000/sekali masuk Rp. 10.000/sekali masuk Rp. 25.000/sekali masuk Rp. 100. 000/sekali masuk
5	Besarnya tarif retribusi sewa tempat di pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut : a. Sewa loket b. Sewa kantin (rumah makan) c. Sewa kresek/dipelataran	Rp. 10.000/hari Rp. 15.000/hari Rp. 2.000/hari
6	Besarnya tarif retribusi jasa labuh kapal pada Dermaga ASP	Rp. 60/GT/jam
7	Besarnya tarif retribusi tambat kapal pada Dermaga ASP	Rp. 40/GT/jam
8	Jasa Air Bersih	25.000/M ³
9	Jasa Gudang Pelabuhan	5.000/ M ² /Hari
10	Besarnya tarif retribusi Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut : a. Pembangunan pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan swasta/pribadi b. Penerbitan izin DLKr-DLKp pelabuhan lokal c. Penerbitan izin usaha galangan dan dock/boat d. Penerbitan surat ukur kapal/boat e. Sertifikasi yang berkaitan dengan keselamatan kapal/boat f. Pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal/boat	Rp. 1.000.000 per izin Rp. 1.000.000 per izin Rp. 1.000.000 per izin Rp. 500.000 per kapal Rp. 100.000 per tahun Rp. 50.000 per tahun

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 DESEMBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR
4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA**

A. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI UNTUK TIAP ORANG :

NO	KATEGORI	TARIF (RP.)
1	Dewasa	3.000/ orang
2	Pelajar/Mahasiswa	2.000/ orang
3	Anak- anak	1.000/ orang

B. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI UNTUK KENDARAAN :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP.)
1	Sepeda motor	1.000,-
2	Kendaraan roda 3 bermesin	2.000,-
3	Kendaraan roda 3 tidak bermesin	1.000,-
4	Sedan/Jeep	3.000,-
5	Minibus/Pickup	5.000,-
6	Mopen	5.000,-
7	Bus Besar/Truk	10.000,-

C. RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA :

NO	FASILITAS	JENIS KEGIATAN	TARIF (RP.)	KETERANGAN
1	Gelanggang Olah Raga (GOR)	a. Latihan	37.500	Per Jam
		b. Pertandingan	75.000	Per Pertandingan
		c. Kegiatan lainnya	50.000	Per Jam
2	Lapangan Tenis	a. Latihan	22.500	Per Jam
		b. Pertandingan	45.000	Per Pertandingan
		c. Kegiatan lainnya	30.000	Per Jam
3	Stadion/ Lapangan Sepak Bola	a. Latihan	75.000	Per Jam
		b. Pertandingan	250.000	Per Pertandingan
		c. Kegiatan lainnya	500.000	Per Hari

4	Kolam Renang	a. Hari libur:		
		➤ Dewasa	15.000	Per Orang
		➤ Anak-anak	10.000	Per Orang
		b. Hari biasa:		
		➤ Dewasa	10.000	Per Orang
		➤ Anak-anak	7.500	Per Orang
		c. Pertandingan	1.000.000	Per Pertandingan
5	Lapangan Futsal	a. Latihan	30.000	Per Jam
		b. Pertandingan	20.000	Per Pertandingan
		c. Kegiatan lainnya	30.000	Per Jam

D. RETRIBUSI UNTUK MEMASUKI OBJEK WISATA (WISATA SEJARAH, BUDAYA, BATU MEGALITH, PERKAMPUNGAN TRADISIONAL, DAN WISATA ALAM) :

1. RETRIBUSI UNTUK TIAP ORANG :

NO	KATEGORI	TARIF (RP)
1	Dewasa	3.000/ orang
2	Pelajar/Mahasiswa	2.000/ orang
3	Anak-Anak	1.000/ orang

2. RETRIBUSI UNTUK KENDARAAN :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)
1	Sepeda motor	1.000,-
2	Kendaraan roda 3 bermesin	2.000,-
3	Kendaraan roda 3 tidak bermesin	1.000,-
4	Sedan/Jeep	3.000,-
5	Minibus/Pickup	5.000,-
6	Mopen	5.000,-
7	Bus Besar/Truk	10.000,-

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA